



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR

Jl. Kaligandu No. 107 Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kode Pos 54471

Telepon (0287) 471055 Faksimile (-)

Laman kec-sempor.kebumenkab.go.id, Email kec.sempor2@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SEMPOR
NOMOR : 43/KEP/2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT SEMPOR NOMOR 63/KEP/2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN
SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

CAMAT SEMPOR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
- b. Bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 , maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 ;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Kebumen.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sempor
Pada tanggal : 06 Januari 2025



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Kebumen;
2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Bagian Pemerintahan
Setda Kabupaten Kebumen.

Lampiran : Keputusan Camat Sempor
Nomor : 43/KEP/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

1. Nama Unit Organisasi : OPD Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen
2. Tugas : Melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan ;
 - i. Perencanaan/ pengoordinasian/ pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ;
 - j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan ;
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Sasaran (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus	Satuan	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Sempor	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Sempor	Dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Sempor	Indeks	89,74	90,24	90,74	91,24	91,74	91,74
Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Sempor	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Sempor	Jumlah desa kategori Maju dan Mandiri dibandingkan dengan jumlah desa di Kecamatan Sempor	%	55	57	59	61	63	63



 CAMAT SEMPOR



 MARLAN